



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yudin Mopoliu bin Hasan Mopoliu, tempat tanggal lahir, Monano, 07 Juli 1977 (43 Tahun), agama Islam, NIK: 7111010707770005, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat Dusun IV, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai Pemohon I dan;

Satrin Otoluwa binti Dako Otoluwa, tempat tanggal lahir, Bakida, 11 Maret 1975 (45 tahun), agama Islam, NIK: 7111015103750001, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal, Dusun IV, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Telah mendengar keterangan Orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu, tanggal 1 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Juli 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan salah satunya bernama Regina Mopolu binti Yudin Mopolu yang lahir di Bakida pada tanggal 05 Juni 2003 (17 Tahun 06 Bulan), Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun IV, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 9 (sembilan) bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Andris Monoarfa bin Sutarmin Monoarfa, tempat tanggal lahir, Milangodaa, 10 Oktober 1995 (25 tahun 02 bulan), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, alamat Dusun II, Desa Milangodaa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikah dengan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah melakukan hubungan suami isteri;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Andris Monoarfa bin Sutarmin Monoarfa tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon Suaminya yang bernama Andris Monoarfa bin Sutarmin Monoarfa, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-263/Kua.23.15.01/PW.01/11/2020 tanggal 30 November 2020 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Regina Mopolu binti Yudin Mopolu untuk menikah dengan Andris Monoarfa bin Sutarmin Monoarfa;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian hakim tunggal berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya hakim tunggal membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Para Pemohon yang bernama Regina Mopolu dan calon suaminya yang bernama Andris Monoarfa, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak para Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dibenarkan oleh calon suaminya dan keduanya berketetapan hati untuk menikah dan siap menerima akibat yang timbul dari kemauannya itu;

Bahwa Orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sutarmin Monoarfa bin Yusuf Monoarfa dan Nesrin Isa binti Usman Isa telah hadir ke persidangan, telah diberikan nasehat, pandangan serta saran-saran untuk bersabar menunggu sampai anak para Pemohon cukup umur baru menikah, tetapi tidak berhasil, Orangtua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga sudah melamar anak para Pemohon dan disepakati menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki baru dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak para Pemohon karena masih dibawah umur;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111010707770005, atas nama Yudin Mopoliu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 6 Juni 2020, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111015103750001, atas nama Satrin Otoluwa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 8 Juni 2020, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/03/9/1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki tertanggal 10 September 1999, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111011010100022, atas nama Yudin Mopoliu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 26 Juni 2020, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7111-LT-23122016-0005 atas nama Regina Mopolu, yang lahir dari pasangan orang tua yang bernama Yudin Mopolu dan Satrin Otoluwa, asli akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 23 Desember 2016, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111015410020001 atas nama Regina Mopolu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 1 Desember 2020, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111021010950002, atas nama Andris Monoarfa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 31 Januari 2018, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);
8. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B-263/Kua.23.15.01/PW.01/11/2020 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, telah bermeterai kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

B. Bukti Saksi

1. Hikmad Monoarfa bin Burhan Monoarfa, tempat tanggal lahir Bakida, 18 Desember 1950, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, berdomisili di Dusun V, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Regina Mopolu dengan Calon Suaminya yang bernama Andris Monoarfa karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak para Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Anak para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Amir Sikili bin Kadir Sikili, Tempat tanggal lahir Bakida, 6 April 1954, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Imam Desa, berdomisili di Dusun IV, Desa Bakida, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Regina Mopolu dengan Calon Suaminya yang bernama Andris Monoarfa karena keduanya sudah saling mencintai;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak para Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Anak para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan kedua orang tua kandung dari Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Regina Mopolu dengan Andris Monoarfa, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, dengan alasan Anak kandung para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau*

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi para Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga para Pemohon serta keadaan anak Para Pomohon sebagaimana posita Para Pomohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Regina Mopolu adalah Anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat;
- Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak para Pemohon dan calon suaminya, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama Regina Mopolu binti Yudin Mopolu untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andris Monoarfa bin Sutarmin Monoarfa di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.270.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)